

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya kedudukan agen asuransi pada perusahaan asuransi adalah sebagai penerima kuasa dari perusahaan asuransi yang dimana statusnya sebagai *principal* atau pemberi kuasa kepada agen asuransi untuk dapat mengembangkan perusahaan asuransinya. Peran agen asuransi adalah untuk mensosialisasikan misi asuransi kepada masyarakat dengan jalan mendidik agar sadar akan pentingnya asuransi sebagai proteksi ekonomi keluarga. Dalam kasus Putusan Nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, bisa dikatakan bahwa utang yang timbul dalam perjanjian tersebut termasuk kedalam definisi utang dalam arti luas dikarenakan utang yang timbul dari perjanjian tersebut akibat kerjasama keagenan. Sehingga akibat hukum pada status agen asuransi dalam proses kepailitan perusahaan asuransi menjadi kreditor yang hubungannya dapat ditinjau dari perjanjian keagenan yang dilakukan oleh agen terhadap perusahaan asuransi. Dalam kasus tersebut agen asuransi merupakan kreditor privilege atau yang disebut dengan kreditor yang diistimewakan karena agen asuransi dalam putusan ini telah mengikatkan diri pada PT Prudential Life Assurance dalam bentuk perjanjian keagenan yang haknya belum dipenuhi oleh PT Prudential Life Assurance. Dan pada perjanjian keagenan tersebut

telah diatur secara khusus pada Pasal 1134 KUH Perdata yaitu hak istimewa adalah hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang yang tingkanya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

2. Dalam hal terjadinya kepailitan pada perusahaan asuransi sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. disamping hak agen asuransi yang telah terpenuhi ada pula hak nasabah atau pemegang polis asuransi lain yang harus dilindungi apabila klaimnya tidak dibayarkan sesuai haknya. Pemegang polis ini mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang melindungi dari segi kedudukan kreditornya. Oleh karena itu pemegang polis asuransi statusnya sama dengan status agen atas kepailitan perusahaan asuransi yaitu sebagai kreditor privilege atau yang disebut dengan kreditor yang diistimewakan karena pemegang polis asuransi telah membayarkan premi kepada perusahaan asuransi sebagai bentuk kewajibannya untuk memperoleh perlindungan jiwa kepada perusahaan yang merupakan haknya. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berupa upaya hukum pemegang polis untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga tidak membayarkan klaimnya secara penuh sesuai dengan hak pemegang polis adalah dengan mengajukan pencatatan hutang kembali kepada kurator, karena dengan adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan agen asuransi ataupun pihak lain yang dapat memohonkan pailit terhadap

perusahaan asuransi, segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh kurator.